



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 61 /V.10/HK/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN EVALUASI CALON PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi, motivasi, dan penghargaan terhadap individu atau kelompok masyarakat yang telah berperan aktif dan dinilai berjasa dalam melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup serta memberikan dampak positif bagi sosial ekonomi masyarakat disekitarnya, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan penghargaan kalpataru untuk kategori perintis lingkungan, pengabdian lingkungan, penyelamat lingkungan, dan pembina lingkungan melalui proses penilaian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penghargaan Kalpataru, disebutkan setiap orang, organisasi, instansi, dan/atau pemerintah daerah dapat mengusulkan calon penerima Penghargaan Kalpataru kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penilai dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2023, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penghargaan Kalpataru;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN EVALUASI CALON PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyebarluaskan informasi tentang adanya Seleksi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2023 pada masyarakat luas, instansi pemerintah, dan swasta;
- b. menerima dan mengelompokkan data usulan calon penerima penghargaan kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2023, dan mengkoordinasikannya dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan verifikasi administrasi terhadap dokumen dan data usulan Calon Penerima Penghargaan Kalpataru yang diusulkan oleh perorangan, organisasi, instansi, dan/atau pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. melaksanakan evaluasi, verifikasi dan validasi lapangan terhadap kebenaran data atau informasi mengenai kegiatan calon penerima penghargaan Kalpataru sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang berlaku; dan
- e. merekomendasikan Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2023 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung berdasarkan hasil penilaian Tim untuk ditetapkan sebagai Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2023 oleh Gubernur.